



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bagi pelaksana pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, telah diberikan jasa pelayanan;
 - b. bahwa ketentuan mengenai pemberian jasa pelayanan berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBGs);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
23. Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
24. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
25. Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang selanjutnya disebut RSUD Tidar adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kelas B Non Pendidikan yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Tidar adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tidar adalah pimpinan BLUD RSUD Tidar yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Tidar terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan sebutan sesuai dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD Tidar.
9. Pemimpin BLUD RSUD Tidar adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota untuk memangku jabatan Direktur BLUD RSUD Tidar.
10. Pejabat Keuangan BLUD RSUD Tidar adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota untuk memangku jabatan Wakil Direktur Umum dan Keuangan BLUD RSUD Tidar.
11. Pejabat Teknis BLUD RSUD Tidar adalah Pegawai BLUD RSUD Tidar yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota untuk memangku jabatan Wakil Direktur Pelayanan BLUD RSUD Tidar.
12. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Walikota Magelang untuk menduduki jabatan struktural tertentu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
13. Pegawai BLUD RSUD Tidar adalah tenaga medis dan tenaga non medis yang bekerja dan atau memberikan pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung di lingkungan BLUD RSUD Tidar baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.
14. Kepala Instalasi adalah Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang ditunjuk secara sah oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang untuk memimpin unit penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
15. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
16. Komite Keperawatan adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola keperawatan agar staf keperawatan dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi keperawatan.
17. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter subspecialis yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.

18. Jasa Pelayanan Lain/Biaya Sosial adalah biaya yang dialokasikan dari Jasa Pelayanan guna membiayai pengeluaran BLUD RSUD Tidar yang belum teranggarkan dan menunjang kegiatan BLUD RSUD Tidar.
19. Jasa Layanan adalah total pendapatan yang diterima oleh BLUD RSUD Tidar dari kegiatan operasional BLUD RSUD Tidar yang terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
20. Jasa Sarana adalah biaya yang timbul karena pemanfaatan sarana rumah sakit baik biaya investasi untuk mengadakan sarana, pemeliharaan, sumber daya yang diserap terkait dengan pengoperasian suatu sarana serta biaya operasional lainnya.
21. Jasa Pelayanan adalah biaya yang timbul karena perlunya kompensasi untuk pemenuhan kebutuhan (kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, aktualisasi diri) yang selaras dengan jenjang motivasi manusia baik pelaksana langsung maupun tidak langsung suatu pelayanan atas dasar rasa keadilan dan kepatutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemberian Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD Tidar ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berasaskan:

- a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD RSUD Tidar serta tingkat pelayanan;
- b. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan jenis pelayanan yang tersedia;
- c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD RSUD Tidar yang bersangkutan;
- d. Kinerja operasional BLUD RSUD Tidar yang ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemberian jasa pelayanan pada BLUD RSUD Tidar bertujuan meningkatkan motivasi kerja sumber daya manusia dalam pengelolaan BLUD RSUD Tidar sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB III

JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan diberikan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh jasa layanan BLUD RSUD Tidar.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :
 - a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tidar;
 - b. Pegawai BLUD RSUD Tidar;
 - c. Komite Medik dan Komite Keperawatan;
 - d. Jasa Pelayanan Lain/Biaya Sosial;
- (3) Jasa Pelayanan Pegawai BLUD RSUD Tidar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk :
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Non Medis yang terdiri dari :
 1. Pejabat Struktural;
 2. Kepala Instalasi;
 3. Paramedis;
 4. Pengadministrasi.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperuntukkan bagi Tenaga Medis diberikan berdasarkan tindakan dari masing-masing Tenaga Medis atau diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan dari masing-masing kelompok Staf Medik Fungsional dengan persetujuan dari Pemimpin BLUD RSUD Tidar.
- (5) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperuntukkan bagi Tenaga Non Medis diberikan dengan pembagian berdasarkan sistem indeks.

- (6) Jasa Pelayanan untuk Kebersamaan Medis diambilkan dari Jasa Pelayanan masing-masing Tenaga Medis paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dan pengelolaannya diserahkan pada masing-masing kelompok Staf Medis Fungsional.
- (7) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tenggang waktu paling lama satu bulan berikutnya berdasarkan realisasi pendapatan Jasa Layanan yang diterima oleh kas BLUD RSUD Tidar (*cash basis*) pada bulan yang bersangkutan.
- (8) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 apabila ditugaskan secara sah oleh Direktur sebagai Tenaga Medis sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya, disamping mendapatkan Jasa Pelayanan sebagai Pejabat Struktural juga berhak atas Jasa Pelayanan sebagai Tenaga Medis.
- (9) Rincian besaran persentase pemberian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur BLUD RSUD Tidar.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 9 Februari 2015


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 9 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
 KOTA MAGELANG

BESARAN PERSENTASE PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

I. KEGIATAN PELAYANAN

NO	JENIS JASA PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR	PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR		KOMITE MEDIK DAN KOMITE KEPERAWATAN	JASA PELAYANAN LAIN / BIAYA SOSIAL	TOTAL	KEBERSAMAAN MEDIS
			MEDIS	NON MEDIS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JASA PELAYANAN POLIKLINIK SPESIALIS	7,50%	70,00%	18,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
2	JASA PELAYANAN POLIKLINIK SPESIALIS VIP	3,00%	80,00%	17,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3	JASA PELAYANAN RAWAT GAWAT DARURAT	7,50%	60,00%	28,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
4	JASA PELAYANAN RAWAT INAP KELAS III, II, I	7,50%	20,00%	68,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
5	JASA PELAYANAN RAWAT INAP KELAS UTAMA, VIP	7,50%	26,00%	63,00%	1,00%	2,50%	100,00%	0,00%
6	JASA PELAYANAN RAWAT INTERMEDIATE	7,50%	27,00%	61,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
7	JASA PELAYANAN RAWAT INTENSIF (ICU, ICCU, PICU, NICU, UNIT STROKE)	7,50%	45,00%	43,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
8	JASA PELAYANAN HEMODIALISIS	7,50%	20,00%	68,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%

NO	JENIS PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR	BLUD RSUD TIDAR		KOMITE MEDIK DAN KOMITE KEPERAWATAN	Pelayanan LAIN / BIAYA SOSIAL	TOTAL	KEBERSAMAAN MEDIS
			MEDIS	NON MEDIS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	JASA PELAYANAN TINDAKAN DOKTER POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN KELAS III, II, I	7,50%	50,00%	38,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
10	JASA PELAYANAN TINDAKAN PARAMEDIS POLIKLINIK SPESIALIS DAN RUANG PERAWATAN KELAS III, II, I	7,50%	38,00%	50,00%	2,00%	2,50%	100,00%	0,00%
11	JASA PELAYANAN TINDAKAN DOKTER POLIKLINIK SPESIALIS VIP DAN RUANG PERAWATAN KELAS UTAMA, VIP	3,00%	70,00%	27,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
12	JASA PELAYANAN TINDAKAN PARAMEDIS POLIKLINIK SPESIALIS VIP DAN RUANG PERAWATAN KELAS UTAMA, VIP	3,00%	27,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
13	JASA PELAYANAN TINDAKAN DOKTER GAWAT DARURAT	7,50%	50,00%	38,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
14	JASA PELAYANAN TINDAKAN PARAMEDIS GAWAT DARURAT	7,50%	38,00%	50,00%	2,00%	2,50%	100,00%	0,00%
15	JASA PELAYANAN GIGI UMUM	7,50%	50,00%	38,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
16	JASA PELAYANAN BEDAH MULUT RAWAT JALAN	7,50%	50,00%	38,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
17	JASA PELAYANAN BEDAH MULUT RAWAT INAP	7,50%	45,00%	43,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
18	JASA PELAYANAN ORTHODONSI	7,50%	50,00%	38,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
19	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF KELAS III, II, I - MEDIS TERBAGI ATAS : DOKTER OPERATOR = 30,00% DOKTER ANESTESI = 12,00%	7,50%	42,00%	46,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
20	JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF KELAS UTAMA, VIP - MEDIS TERBAGI ATAS : DOKTER OPERATOR = 35,00% DOKTER ANESTESI = 14,00% - NON MEDIS TERBAGI ATAS : PARAMEDIS = 20,00% SELAIN PARAMEDIS = 24,5%	5,50%	49,00%	44,50%	1,00%	0,00%	100,00%	0,00%


NO	JENIS PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR	BLUD RSUD TIDAR		KOMITE MEDIK DAN KOMITE KEPERAWATAN	PELAYANAN LAIN / BIAYA SOSIAL	TOTAL	KEBERSAMAAN MEDIS
			MEDIS	NON MEDIS				
1	JASA PELAYANAN ONE DAY CARE (ODC) MEDIS TERBAGI ATAS : DOKTER OPERATOR = 44% DOKTER ANESTESI = 16%	3	4	5	6	7	8	9
21		5,00%	60,00%	35,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
22	JASA PELAYANAN PERSALINAN KELAS III, II, I	7,50%	42,00%	46,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
23	JASA PELAYANAN PERSALINAN KELAS UTAMA, VIP	7,50%	60,00%	29,00%	1,00%	2,50%	100,00%	0,00%
24	JASA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK - DOKTER (FISIOTERAPI, OKUPASI TERAPI, WICARA)	7,50%	60,00%	28,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
25	JASA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK - PARAMEDIS (FISIOTERAPI, OKUPASI TERAPI, TERAPI WICARA)	7,50%	15,00%	73,00%	2,00%	2,50%	100,00%	0,00%
26	JASA PELAYANAN PSIKOLOGI	7,50%	70,00%	18,00%	2,00%	2,50%	100,00%	0,00%
27	JASA PELAYANAN KONSULTASI GIZI	7,50%	0,00%	88,00%	2,00%	2,50%	100,00%	0,00%
28	JASA PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK (FOTO RONTGEN)	7,50%	35,00%	53,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
29	JASA PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK (USG, FOTO DENGAN KONTRAS, CT. SCAN)	7,50%	60,00%	28,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
30	JASA PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	7,50%	25,00%	49,50%	2,00%	16,00%	100,00%	20,00%
31	JASA PELAYANAN BANK DARAH	7,50%	25,00%	49,50%	2,00%	16,00%	100,00%	20,00%
32	JASA PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI	7,50%	60,00%	28,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
33	JASA PELAYANAN ELEKTROMEDIK DAN TINDAKAN KHUSUS	7,50%	60,00%	28,00%	2,00%	2,50%	100,00%	20,00%
34	JASA PELAYANAN FARMAKOKLINIK/FARMASI	7,50%	0,00%	82,50%	2,00%	8,00%	100,00%	0,00%

NO	JENIS PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR	BLUD RSUD TIDAR		KOMITE MEDIK DAN KOMITE KEPERAWATAN	PELAYANAN LAIN / BIAYA SOSIAL	TOTAL	KEBERSAMAAN MEDIS
			MEDIS	NON MEDIS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	JASA PELAYANAN FORENSIK DAN MEDICO LEGAL	7,50%	45,00%	43,00%	2,00%	2,50%	100,00%	0,00%

II. KEGIATAN NON PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD TIDAR	PEGAWAI BLUD RSUD TIDAR		UNIT PENGELOLA	JASA PELAYANAN LAIN / BIAYA SOSIAL	TOTAL	KEBERSAMAAN MEDIS
			PEMBIMBING	NON MEDIS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JASA PELAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PRAKTEK KERJA	9,00%	80,00%	3,50%	7,50%	0,00%	100,00%	0,00%

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO